

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS)¹. Pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 28 Februari 1991 prinsip kehati-hatian pertama kali diperkenalkan.²

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka prinsip kehati-hatian tersebut telah dijabarkan atau diwujudkan dalam berbagai pasal-pasal nya dan dijabarkan juga dalam peraturan Bank Indonesia berupa rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang berupa patokan-patokan yang bersifat operasional.³

Rambu-rambu tersebut di atas ada yang bersifat larangan, pembatasan, dan perintah. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian salah satunya adalah untuk

¹ *The Bank for International Settlement* (BIS) adalah lembaga keuangan internasional tertua di dunia yang mulai beroperasi sejak 1930. Rekening BIS berasal dari Bank Federal New York yang menyoroti fungsi bank. BIS adalah “Bank” untuk Bank Sentral. Lihat: Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Internal Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 587.

² Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 163.

³ *Ibid.*, hlm. 163.

melindungi nasabah penyimpan.⁴ Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁵

Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ *Prudential bank* (kehati-hatian bank) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁷ Beberapa ketentuan hukum prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 19.

⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 95-96.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 224.

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai Standar Acuan Prinsip Kehati-hatian pada Perbankan di Indonesia.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan ketentuan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” berdasarkan penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masih terkait dengan prinsip kehati-hatian bank, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta penjelasannya, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam

⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Visimedia, Jakarta, 2013, hlm. 20-22.

- bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
 - b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
 - c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
 - d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Prinsip kehati-hatian pada perbankan mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.⁹ Standar acuan prinsip kehati-hatian perbankan menurut Juni Sjafrien Jahja, disajikan pada Gambar I.1 tentang Standar Acuan Prinsip Kehati-hatian Perbankan.¹⁰

Gambar I.1
Standar Acuan Prinsip Kehati-hatian Perbankan



⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 147.

¹⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa setiap bank di Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet, penulis tertarik melakukan penelitian ini. Fokus penelitian ini dibatasi terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank BJB Cabang Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena yang diuraikan di bawah ini.

Data kredit konsolidasi Bank BJB Cabang Pekanbaru pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Data Kredit Konsolidasi Bank BJB Cabang Pekanbaru Tahun 2013-2017

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumer	13	30	94	204	245
2	KPR	74	31	58	59	53
3	LKM	0	0	2	7	10
4	MIKRO	0	0	0	0	1
5	Komersial	0	0	0	0	86

Sumber Data: Bank BJB, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, fasilitas kredit yang paling sering digunakan oleh konsumen adalah Kredit Konsumer. Meskipun fasilitas kredit konsumer bersifat dominan, akan tetapi tidak semua yang mengajukan fasilitas kredit konsumer tersebut disetujui oleh pihak bank. Begitu pula halnya dengan pengajuan kredit dalam bentuk KPR, LKM, MIKRO, dan Komersial. Alasannya pihak bank pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur memiliki *history* kolektibilitas 5 atau macet pada fasilitas kredit kepemilikan rumah dan/atau fasilitas kredit kendaraan bermotor dan/atau fasilitas kartu kredit konsumtif.
2. Calon debitur memiliki *history* kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus pada fasilitas kredit kepemilikan rumah.
3. Karakter debitur tidak baik dalam pemenuhan komitmen pembayaran tagihan pada bank atau karakter debitur yang kurang kooperatif dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran.

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa prinsip kehati-hatian pada perbankan mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya (*das sollen*), akan tetapi pada kenyataannya (*das sein*) bank tidak bisa menghindari resiko terjadinya kredit macet seperti yang dialami oleh Bank BJB Cabang Pekanbaru. Dalam satu contoh persoalan kredit macet di bank tersebut misalnya, diketahui bahwa debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban meskipun pada tahap analisis kredit tidak ditemukan potensi terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Macet (Studi di Bank BJB Cabang Pekanbaru)”**.

B. Masalah Pokok

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru?
2. Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, menambah wawasan penulis dalam lingkup Hukum Perbankan, yaitu dalam hal aturan dan pelaksanaan aturan oleh Bank BJB Cabang Pekanbaru sebagai salah satu bank di Indonesia yang wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Secara praktis, sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian ini.
3. Kontribusi penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi civitas akademika dan masyarakat ketika terjadi kredit macet di bank.

D. Kerangka Teori

1. Hukum Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Beberapa ahli mengemukakan pengertian-pengertian bank, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. G.M. Verryn Stuart: Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.
- b. B. N. Ajuha: Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat.
- c. Malayu S.P. Hasibuan: Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu-lintas

¹¹ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.¹²

Secara regulatif, industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) dan untuk Indonesia, sistem perbankan secara regulatif adalah menganut *dual banking system*. Hal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank.¹³

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Dual banking system* atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem ini, penerapan dan pengawasannya

¹² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 2-3.

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 24.

berlaku sama (*equal treatment*) antara bank konvensional dan bank syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Selanjutnya, ditinjau dari *service* dan fungsi perbankan di Indonesia, diuraikan secara singkat terkait dengan perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara bank konvensional dan bank syariah.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Selengkapnya, perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, harus memenuhi ketentuan akad, seperti:

- 1) Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga, dan akad/ijab-qabul.
- 2) Syarat, seperti: barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Op. Cit.*, hlm. v.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tatacara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

2) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal ini tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah.

Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

d. **Bisnis dan Usaha yang Dibiayai**

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

e. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.¹⁵

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional, harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam Bank Syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.¹⁶

Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan bertujuan mencari keuntungan. Sistem penarikan keuntungan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan menggunakan prinsip pengambilan bunga dan prinsip bagi hasil. Prinsip pengambilan bunga diikuti oleh bank konvensional, sedangkan prinsip bagi hasil diikuti oleh bank yang menganut prinsip syariah. Dalam sejarah perbankan di Indonesia, bank dalam

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 29-34.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 187.

mencari keuntungan dengan cara menarik bunga kepada nasabahnya, kemudian keadaan berkembang bank juga dapat menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Dalam sebuah bank dapat menjalankan usahanya di satu pihak menganut prinsip menarik bunga (konvensional) dan di pihak lain menganut prinsip syariah (bagi hasil).¹⁷

2. Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Secara teoritis, perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul hubungan antara dua orang tersebut. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat dua unsur pokok perjanjian. Pertama adalah adanya pihak yang membuat perjanjian. Kedua adalah adanya hubungan antara pihak sebagai akibat membuat suatu perjanjian atau suatu perikatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak di dalam perbuatan hukum tersebut.

¹⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 131.

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 338.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Menurut Salim HS, terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis. Ketiga bentuk perjanjian tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perjanjian di bawah tangan

Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris

Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

c. Akta Autentik

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Fungsi dari pada akta notariel/akta autentik, yaitu:

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- 2) Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.²⁰

Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya menurut Salim HS merupakan bagian dari unsur-unsur perjanjian kredit. Adapun unsur-unsur perjanjian kredit tersebut, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum

Subjek perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur.

- b. Adanya objek hukum

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 166-167.

Objek dalam perjanjian kredit adalah kredit.

c. Adanya prestasi

Prestasi dalam perjanjian kredit adalah kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Besarnya pokok ditentukan oleh kedua belah pihak, sedangkan besarnya bunga ditentukan secara sepihak oleh kreditur.

d. Adanya jangka waktu

Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak. Semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar oleh debitur.²¹

Keberadaan suatu agunan merupakan hal yang sangat membantu dalam penilaian kelayakan pemberian kredit karena agunan dapat dipergunakan sebagai alat pelunasan kredit dengan cara menyita (menjual) agunan tersebut bila terjadi cedera janji ataupun kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur. Menurut Malayu S.P Hasibuan syarat-syarat suatu agunan kredit yang baik dalam menjamin kredit adalah:

a. Memenuhi syarat- syarat yuridis

Agunan harus mempunyai wujud nyata; agunan harus merupakan milik debitur yang dibuktikan dengan surat-surat otentiknya; jika agunan berupa barang yang dikuasakan, maka pemiliknya harus ikut menandatangani kredit; agunan tidak sedang dalam proses pengadilan/bersengketa dan atau

²¹ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 80-82.

terkena proyek pemerintah.

b. Memenuhi syarat-syarat ekonomis agunan

Agunan memiliki nilai ekonomis pasar; nilai agunan kredit harus lebih besar dari *plafond* kreditnya; agunan kredit yang diajukan debitur harus memiliki standar harga tertentu dan mudah dijual; mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum.²²

Berdasarkan permohonan kredit dan data pendukung, petugas Bank/Lembaga Keuangan melakukan analisis kelayakan kredit atas kelayakan untuk calon debitur dengan menggunakan kriteria 5C yakni:

a. *Character*

Character (Watak Calon Debitur) yakni terdiri dari sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan/perorangan), yang tercermin dalam kemauan (*willingness*) dan bertanggungjawab atas kewajibannya. Sifat-sifat dimaksud adalah integrasi antar keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien, sabar, konsultatif, dan sebagainya.

b. *Capacity*

Capacity (Kemampuan) yakni kemampuan manajemen mengkombinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Dalam hal kemampuan calon

²² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perkreditan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 110-111.

debitur, yaitu kemampuan debitur untuk mengkalkulasi/menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampuannya untuk melunasi kredit.

c. *Capital*

Capital (Permodalan) yakni analisis modal untuk dapat menggambarkan struktur capital, dengan demikian bank dapat melihat besar/kecil ras tanggungjawab calon debitur (risiko). Modal terdiri dari modal saham, pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi lainnya.

d. *Collateral*

Collateral (Jaminan) yakni suatu analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan.

e. *Condition*

Condition (Kondisi) merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur, oleh sebab-sebab perkembangan ekonomi moneter, keuangan/perbankan, dan berbagai kebijaksanaan nasional maupun internasional.²³

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, selain dilakukan dengan analisis 5 C adalah menggunakan konsep 7 P, yaitu:

²³ Akmaluddin Suangkupon, Nanang Ismail, Azhari Novy Sucipto, Setijanti Purwengtyas (Penyusun), *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan: Se-Kalimantan Tengah Tahun 2014*, Bank Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 129-130.

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, yaitu perlindungan yang tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.²⁴

3. Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Penyaluran Kredit

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (BPI) tahun 2017 disebutkan bahwa ketentuan prinsip kehati-hatian meliputi:

- a. Modal Inti Perbankan.
- b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

²⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 117-120.

- c. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- d. Kualitas Aset.
- e. Penyisihan Penghapusan Aset.
- f. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
- g. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- h. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum
- i. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.
- j. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
- k. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum.
- l. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.
- m. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- n. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- o. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Konglomerasi Keuangan.
- p. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

- q. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
- r. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*.
- s. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
- t. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- u. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- v. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
- w. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*.
- x. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana.
- y. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
- z. Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- aa. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.²⁵

Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan Indonesia yang semakin beragam dan kompleks, maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan menjadi semakin urgen dan relevan. Prinsip kehati-hatian bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, tetapi dalam praktik seringkali dimaknai secara sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan kewajiban bank untuk berhati-hati dalam melakukan analisa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁶

Prinsip kehati-hatian perbankan atau disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata bahasa inggris “*prudence*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merungikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.²⁷

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

²⁵ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2017*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, hlm. v-vi.

²⁶ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017*, hlm. 72.

²⁷ Jumi Atika, Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah, *At-Tijarah Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015*, hlm. 27-28.

Faktor keyakinan bank sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diperoleh dari penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan, sebagaimana yang dikenal dengan *self regulatory banking*.²⁸

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang diberikan izin oleh otoritas jasa keuangan dalam kegiatannya menyalurkan kredit tidak akan lepas dari segala risiko. Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nur Aqsa, dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)”**,³⁰ disebutkan bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, karena sebagian besar dananya mengandalkan dana titipan dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Perbankan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya

²⁸ Detisa Monica Podung, Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan, *Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016*, hlm. 54.

²⁹ Ida Puji Hastuti, Noor Saptanti, dan Al. Sentot Sudarwanto, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), *Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016*, hlm. 85.

³⁰ Yanuar Nur Aqsa, *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta (Tahun 2014-2015)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. xvii.

berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal yang paling penting. Perbankan juga tidak luput dari masalah, masalah tersebut sering dijumpai yakni pembiayaan macet, serta terdapat beberapa calon nasabah yang memalsukan identitas atau tidak jujur dalam memberikan informasi kepada perbankan.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut di atas adalah Pertama, bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? Kedua, bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta? Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Pertama, prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dianut oleh pihak perbankan syariah dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh serta dapat mengurangi dampak pembiayaan bermasalah. Kedua, BPRS Central Syariah Utama Surakarta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu meliputi aspek syariah, karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, kapital, dan jaminan dalam setiap pembiayaannya.

Hasil penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah

sama-sama melakukan kajian terhadap prinsip kehati-hatian perbankan. Perbedaannya adalah di dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan di dalam penelitian tersebut di atas, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbedaan selanjutnya adalah, di dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaan prinsip tersebut pada Bank BJB Cabang Pekanbaru, sedangkan di dalam penelitian tersebut di atas, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaannya pada BPRS Central Syariah Utama Surakarta. Atau dengan kata lain, perbedaannya adalah di dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaan prinsip tersebut pada bank konvensional sedangkan di dalam penelitian tersebut di atas, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaannya pada bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanah Rahmatika, dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z)”**, disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada

debitur.³¹ Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah melalui pendekatan personal kepada debitur.

Hasil penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu di dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaan prinsip tersebut pada bank umum sedangkan di dalam penelitian tersebut di atas, prinsip kehati-hatian perbankan ditinjau dari pelaksanaannya pada bank perkreditan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isna Nur Faizah, dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”**, disebutkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C+1S secara menyeluruh dalam pemberian pembiayaan, dimana aspek *collateral* (jaminan) menjadi aspek prioritas dan aspek syariah menjadi syarat mutlak penyaluran pembiayaan, dan pengendalian risiko pembiayaan yang terdiri dari tahap pencegahan dan tahap tindakan penagihan/penyelesaian. Implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali belum berjalan sepenuhnya disebabkan

³¹ Amanah Rahmatika, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm, viii.

oleh beberapa faktor, diantaranya masih kurang cermatnya pihak BMT dalam melakukan analisis pembiayaan atau survei, terlalu memaksakan untuk memberikan pembiayaan padahal anggota masih belum memenuhi syarat administratif, dan kurang jeli saat melakukan cek jaminan. Di satu sisi, anggota pembiayaan melakukan penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau mungkin mengalami permasalahan dan perubahan karakter yang menjadikan kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan.³²

Hasil penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu dalam hal menguraikan permasalahan hukum dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, temuan permasalahan hukum juga dianalisis dengan upaya mengatasi kendala tersebut.

E. Konsep Operasional

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan adalah melakukan atau menjalankan.³³ Dalam lingkup penelitian ini, pelaksanaan terbatas pada melaksanakan prinsip kehati-hatian mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

³² Isna Nur Faizah, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. ii.

³³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2017, hlm. 281.

2. Prinsip

Prinsip berarti asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya.³⁴ Dalam lingkup penelitian ini, asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir terbatas pada kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

3. Kehati-hatian

Kehati-hatian memiliki kata dasar hati-hati yang berarti awas atau waspada.³⁵ Dalam lingkup penelitian ini, kewaspadaan dibatasi dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Dalam penelitian ini, kajian terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet terbatas pada pelaksanaan prinsip tersebut di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

4. Antisipasi

Antisipasi adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan atau penyesuaian mental terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.³⁷ Dalam lingkup penelitian ini, perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi dibatasi dalam hal kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 391.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

³⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Op. Cit.*, hlm. 27.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

5. Kredit Macet

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Dengan demikian, kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.³⁸

6. Bank BJB Cabang Pekanbaru

Bank BJB adalah nama panggilan untuk nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tanggal Pendirian Bank BJB adalah pada tanggal 20 Mei 1961. Kepemilikan Bank BJB adalah: Pemda Provinsi Jawa Barat (38,26%), Pemda Provinsi Banten (5,37%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Jawa Barat (23,61%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Banten (7,76%) dan Publik (25%). Jaringan kantor Bank BJB adalah 1 Kantor Pusat, 5 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang, dan

³⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 35-38.

309 Kantor Cabang Pembantu.³⁹ Salah satu kantor cabang Bank BJB berkedudukan di Kota Pekanbaru. Kantor cabang (*branch office*) Bank BJB Pekanbaru beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 389 C Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud dengan Bank BJB Cabang Pekanbaru dalam penelitian ini adalah bank yang menjadi lokasi dilaksanakannya penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *observational research* atau penelitian observasi dengan cara survei, yaitu penelitian yang langsung mengadakan penelitian pada lokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pelaksanaan, kendala, dan solusi mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah selain mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru juga mengenai kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB

³⁹ Bank BJB, *Company Profile: Membangun Indonesia Memahami Negeri*, Bank BJB, 2018, hlm. 11-12.

Cabang Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor cabang (*branch office*) Bank BJB Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 391C Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet di Bank BJB Cabang Pekanbaru. Indikasi dari hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari masih terjadinya kredit macet dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan di Bank BJB Cabang Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang debitur Bank BJB Cabang Pekanbaru. Oleh karena jumlah populasi tidak terlalu besar, ditetapkan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.

Selain itu, di dalam penelitian ini juga ditetapkan *Branch Manager* Bank BJB Pekanbaru dan 2 (dua) orang staf bidang *Account Officer* Bank BJB Cabang Pekanbaru sebagai responden penelitian. Untuk lebih jelasnya, populasi dan sampel penelitian tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kualifikasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Debitur Bank BJB Cabang Pekanbaru	10	10	100%
2	<i>Branch Manager</i> Bank BJB Pekanbaru	1	1	100%
3	<i>Account Officer</i> Bank BJB Cabang Pekanbaru	2	2	100%

Jumlah	13	13	100%
--------	----	----	------

Sumber Data: Data Olahan Lapangan Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

5. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan berupa hasil wawancara dengan Kepala Bank BJB Cabang Pekanbaru dan dari hasil kuesioner dengan 10 (sepuluh) orang debitur pada Bank BJB Cabang Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk mendukung penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dalam bentuk bahan kepustakaan guna mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli atau tulisan-tulisan dari buku-buku dan literatur, serta bahan hukum tersier dalam bentuk informasi yang dihimpun dari kamus yang terkait dengan objek penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner.

Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan *Branch Manager* Bank BJB Pekanbaru dan 2 (dua) orang staf bidang *Account Officer* Bank BJB Cabang Pekanbaru. Sedangkan kuesioner di dalam penelitian ini dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang debitur Bank BJB Cabang Pekanbaru.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut dilakukan setelah penulis memperoleh data primer maupun data sekunder seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Setelah kedua data tersebut diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan masing-masing masalah pokok. Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data disajikan langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan terhadap data di lapangan dengan data yang dikumpulkan dari peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli. Setelah data diperbandingkan, yaitu antara teori dan praktek maka tampak kesesuaian atau pertentangan keduanya.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menjawab masalah pokok di dalam penelitian ini dengan berpedoman pada cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus (yang terjadi/*das sein*/berdasarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan) kepada hal yang bersifat umum (berdasarkan yang seharusnya/*das sollen*/berdasarkan peraturan perundang-undangan).